



**PUTUSAN**

**Nomor 481/Pdt.G.S/2018/PN Smd**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**HANDI**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir di Sumedang, Tanggal 15 Mei 1984, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Kawin, dahulu bertempat tinggal di Dusun Bojong Salam RT.04 RW.03 Desa Padajaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sekarang tinggal di Dusun Sukamulya RT 01 RW 09 Desa Pawenang, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Pemerintah Republik Indonesia** cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, beralamat di Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15, Desa Cijeungjing. Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. ARIF ICHWANDOKO,S.IP,
2. HARRY KAMAJAYA,SH,
3. NINDYO PURNOMO;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.02.02/At-4/481/B tertanggal 4 Juli 2018 dan Surat Tugas Nomor : 481/B/STG/At-4/2018 tertanggal 4 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Dusun Bojongsalam RT 04 RW 03 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 6, dimana bukti surat bertanda

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 481/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.*



P – 2, P – 3, dan P – 4 telah disesuaikan dengan aslinya, bukti P – 1 dan P – 6 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P – 5 merupakan bukti tanpa asli akan tetapi terhadap kesemua surat bukti tersebut telah diberi bea meterai yang cukup. dan selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Rahmat Ilahi dan saksi Endang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa, dari bukti surat bertanda P – 1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211011505840013 atas nama HANDI (Penggugat) tercatat bertempat tinggal di Dusun Bojongsalam RT.004 RW. 003 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dan Kartu Tanda Penduduk tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2012 ;
- Bahwa, bukti surat bertanda P – 2 yaitu Kartu Keluarga No. 3211011001120008 atas nama Kepala Keluarga HANDI (Penggugat) tercatat bertempat tinggal di Dusun Bojongsalam RT.004 RW. 003 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2012 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, bukti P – 3 berupa Surat Keterangan domisili Nomor 474.4/344/DS/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2018 oleh Pjs Kepala Desa Pawenang yang menerangkan bahwa sekrang Penggugat tinggal di Dusun Sukamulya RT 001 RW 009 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa bukti P – 4 berupa tanda terima berkas complain tertanggal 10 Juli 2015 ;
- Bahwa bukti P – 5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211011505840013 atas nama HANDI (Penggugat) tercatat bertempat tinggal di Dusun Sukamulya RT.001 RW. 009 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang dan Kartu Tanda Penduduk tersebut dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2017 ;
- Bahwa bukti P – 6 berupa Akta Cerai Nomor 2160/AC/2016/PA/Smdg yang menerangkan Handi (Penggugat) telah bercerai dengan Ai Juariah (istri Penggugat) sebagaimana yang termuat dalam bukti P – 2 ;
- Bahwa, saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa benar Penggugat adalah Penduduk dan Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Dusun Bojongsalam RT.004 RW. 003 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, saksi-saksi juga dipersidangan menerangkan bahwa rumah Penggugat terkena proyek pembangunan waduk Jatigede dan saat

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 481/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.*



pendataan pada tahun 2014 Penggugat tidak terdata dan oleh karena Penggugat tidak menerima uang santunan yang diberikan pada tahun 2015 maka Penggugat telah mengajukan complain kepada Tergugat namun tidak diproses sampai sekarang, bahkan sampai Penggugat pindah ke tempat baru di Dusun Sukamulya RT 001 RW 009 Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa, dari bukti surat bertanda P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2012 dan P - 2 berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2012 serta bukti saksi-saksi Penggugat dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah menguatkan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa benar Penggugat adalah Penduduk dan Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Dusun Bojongsalam RT.004 RW. 003 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa T – 1 dimana bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi bea meterai yang cukup dipersidangan untuk menguatkan dalil sangkalannya yakni berupa Surat keterangan nomor 470/1128/DKPS/2018 yang menerangkan Penggugat yang beralamat di Dusun Bojongsalam RT.004 RW. 003 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang menurut penelusuran data Base yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk desa Padajaya Kecamatan Wado sejak tanggal 1 Januari 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor 3211011001120008 kemudian tercatat melakukan perpindahan ke Desa Wadi Kecamatan Wado pada tanggal 22 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan dalil gugatan dan dalil sangkalan dari Tergugat yaitu :

1. Apakah benar Penggugat adalah Penduduk atau Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di lokasi/ di daerah genangan waduk Jatigede ?
2. Apakah benar Penggugat berhak menerima uang santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ?
3. Apakah benar Tergugat yang tidak mendata Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak terdaftar yang berhak menerima uang santunan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ? ;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b angka 1 menyatakan bahwa “Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal masuk sebagai Area Waduk Jatigede berada pada wilayah Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa benar Penggugat adalah Penduduk dan Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Dusun Bojongsalam RT.004 RW. 003 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang maka pokok permasalahan angka 1 telah terjawab bahwa benar Penggugat adalah Penduduk/Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di lokasi/ di daerah genangan waduk Jatigede;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar Penggugat berhak menerima uang santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c angka 2 menyatakan bahwa “Desa Padajaya Kecamatan Wado masuk sebagai Area Waduk Jatigede berada pada wilayah Kabupaten Sumedang “, selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “ Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial “, selanjutnya pada Pasal 2 menyebutkan “ Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah :

- a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah; dan
- b. Penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a.

Selanjutnya pada pasal 3 dan Pasal 4 mengatur tentang Penduduk yang mendapatkan rumah pengganti dalam bentuk uang tunai dan Penduduk yang



mendapatkan Uang Santunan untuk biaya pempongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah dan tunjangan kehilangan pendapatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.258/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede pada diktum KETIGA huruf A mengatur bahwa “ Pembayaran uang tunai rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana diktum KEDUA, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tentang Penduduk Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede yang berada di area waduk Jatigede, dalam Diktum KEEMPAT berbunyi Pendataan Penduduk dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada penilaian akhir dilapangan dari tanggal 7 Maret sampai dengan 3 Juli 2014;

Menimbang, bahwa jika melihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.258/KPTS/M/2015 serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015, dihubungkan dengan Dokumen Kependudukan milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu bukti surat bertanda P- 2 berupa Kartu Keluarga No. 3211011001120008 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang dikuatkan pula dengan bukti T – 1 yang dikeluarkan pada bulan Juli 2018 yang menerangkan benar Penggugat adalah penduduk y tercatat sebagai penduduk desa Padajaya Kecamatan Wado sejak tanggal 1 Januari 2008 sesuai Kartu Keluarga Nomor 3211011001120008 kemudian tercatat melakukan perpindahan ke Desa Wadi Kecamatan Wado pada tanggal 22 Pebruari 2016 dengan demikian seharusnya mendapatkan penanganan dampak sosial, dan diterima oleh Penggugat dalam kategori Penduduk yang termasuk pada Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede yang tidak termasuk huruf a yang ditetapkan menerima Uang Santunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 481/Pdt.G.S/2018/PN.Smd.*





santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang santunan berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diakui Tergugat dalam Jawabannya bahwa besaran nilai Uang Santunan yang diberikan kepada Penduduk yang terkena dampak adalah sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat tidak terdata karena Tergugat yakin bahwa Penggugat tidak tinggal di daerah genangan walaupun Penggugat memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan satupun alat bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut melainkan bukti T-1 malah menguatkan dalil gugatan Penggugat yang membenarkan Penggugat adalah Penduduk Desa Padajaya sehingga dalil sangkalan Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan Penggugat bahwa Penggugat adalah Kepala Keluarga yang tercatat sebagai Penduduk di area Waduk Jatigede maka Hakim berpendapat bahwa adalah adil menurut hukum apabila Penggugat sebagai Kepala Keluarga berhak menerima Uang Santunan kategori B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 tersebut yang besaran Uang Santunan tersebut adalah sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pokok permasalahan pada angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar Tergugat yang tidak mendaftarkan Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak terdaftar yang berhak menerima uang santunan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 5 berupa tanda terima berkas komplain dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan komplain karena tidak terdaftar sebagai penerima uang santunan yang seharusnya diterima oleh Penggugat karena Penggugat tidak terdata atau terlewat saat pendataan dan sampai saat ini komplain Penggugat tersebut belum ditanggapi oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede mengatur bahwa "Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka jelas bahwa pemberian uang santunan berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pemberian uang santunan berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak mendata Penggugat dan tidak memberikan tanggapan atas complain dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang santunan pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang santunan kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas uang santunan yang seharusnya diterima Penggugat, dan Perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang santunan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal.323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;





Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan angka 2 maka terhadap Petitum angka 2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 2 dan 3 maka terhadap Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara maka Petitum angka 6 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum angka 1 dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan maka bukti surat-surat tersebut dikesampingkan dalam perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
2. Menyatakan penggugat adalah benar penduduk / kepala Keluarga yang berada di area genangan Waduk Jatigede Dusun Bojongsalam RT 04 RW 03 Desa Padajaya Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan memiliki **NIK. 32111011505840013, Nomor KK. 3211011001120008** harus terdaftar yang berhak penerima uang santunan kategori B sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 dimaksud;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat segera menyerahkan uang santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar **Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta ratus**



**enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh **JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADI HADRATULLOH, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**TTD**

**TTD**

**HADI HADRATULLOH, S.H**

**JOSCA JANE RIRIHENA, S.H, M.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Sumpah	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).